



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENINGKATAN NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme setiap warga masyarakat di Daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan mencegah ancaman gangguan hambatan dan tantangan suatu negara dan Daerah, diperlukan semangat nilai-nilai nasionalisme warga masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peningkatan Nasionalisme dan Karakter Bangsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN
NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pendidikan.
7. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut Bangsa adalah salah satu bangsa yang majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku atau etnik yang tersebar di tanah air.
9. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.
12. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
13. Nasionalisme adalah kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk negara berdasar kebangsaan yang disepakati dan dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi.
14. Karakter Bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keragaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Orang Perorangan adalah setiap penduduk di Daerah;
16. Generasi Muda adalah penduduk Daerah yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Peningkatan Nasionalisme dan Karakter Bangsa didasarkan atas asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinnekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan peningkatan Nasionalisme dan Karakter Bangsa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan semangat Nasionalisme;
- b. meningkatkan kecintaan terhadap Bangsa dan tanah air;
- c. mewujudkan rasa bangga menjadi bagian dari Bangsa;
- d. memperkuat jati diri Bangsa; dan
- e. kerelaan berkorban demi Bangsa dan Negara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peningkatan Nasionalisme dan Karakter Bangsa, meliputi:

- a. sasaran peningkatan Nasionalisme dan Karakter Bangsa;
- b. perwujudan sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa;
- c. hak dan Kewajiban; dan
- d. penanaman Nasionalisme dan Karakter Bangsa.

BAB IV
SASARAN

Pasal 5

Sasaran peningkatan Nasionalisme dan Karakter Bangsa, meliputi:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Generasi Muda;
- c. Orang Perorangan;
- d. Kelompok Masyarakat;
- e. Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Badan/lembaga; dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

BAB V
PERWUJUDAN SIKAP NASIONALISME DAN KARAKTER
BANGSA

Pasal 6

(1) Sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa dapat diwujudkan dalam lingkungan:

- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. Masyarakat;
- d. Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Badan/lembaga; dan

f. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluurahan.

- (2) Wujud sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa dalam lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. membantu orang tua;
 - b. mendengarkan nasihat orang tua;
 - c. menjaga nama baik keluarga; dan
 - d. menghormati dan menghargai orang tua.
- (3) Wujud sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa dalam lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. melaksanakan tata tertib sekolah;
 - b. mengikuti upacara bendera dengan khidmat;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban satuan pendidikan;
 - e. menghormati jasa para pahlawan;
 - f. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
 - g. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.
- (4) Wujud sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa dalam lingkungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. menghormati jasa para pahlawan;
 - b. menghormati Bendera, Bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
 - c. menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah;
 - d. mencintai produk dalam negeri;
 - e. bangga memiliki kebudayaan nasional dan kebudayaan Daerah;
 - f. berani membela kebenaran dan keadilan;
 - g. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.
- (5) Wujud sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa dalam lingkungan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. menghormati jasa para pahlawan;
 - b. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
 - c. menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah;
 - d. mencintai produk dalam negeri;
 - e. bangga memiliki kebudayaan nasional dan kebudayaan Daerah;
 - f. berani membela kebenaran dan keadilan;
 - g. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum;
 - h. menyanyikan Lagu Kebangsaan pada setiap kegiatan dan/atau acara pertemuan;

- i. membacakan Pancasila pada setiap kegiatan dan/atau acara pertemuan;
- (6) Wujud sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa dalam lingkungan Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. menyelenggarakan Badan/lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
 - c. menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah
 - d. mencintai produk dalam negeri;
 - e. bangga memiliki kebudayaan nasional dan kebudayaan Daerah;
 - f. berani membela kebenaran dan keadilan;
 - g. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum;
 - h. menyanyikan Lagu Kebangsaan pada setiap kegiatan dan/atau acara pertemuan; dan
 - i. membacakan Pancasila pada setiap kegiatan dan/atau acara pertemuan;
- (7) Wujud sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa dalam lingkungan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. menghormati jasa para pahlawan;
 - b. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
 - c. menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah;
 - d. mencintai produk dalam negeri;
 - e. bangga memiliki kebudayaan nasional dan kebudayaan Daerah;
 - f. berani membela kebenaran dan keadilan;
 - g. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum ;
 - h. menyanyikan Lagu Kebangsaan pada setiap kegiatan dan/atau acara pertemuan;
 - i. membacakan Pancasila pada setiap kegiatan dan/atau acara pertemuan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perwujudan sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

Satuan Pendidikan, Generasi Muda, Orang Perorangan, Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Badan/Lembaga, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak untuk mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana pelayanan publik tanpa diskriminasi;
- c. advokasi/pendampingan;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Satuan Pendidikan

Pasal 8

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berkewajiban untuk:

- a. memberikan materi sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan;
- b. menyelenggarakan upacara Bendera sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mengimplementasikan konsep wawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. mendukung program pelatihan bela negara;
- e. menyanyikan Lagu Kebangsaan dan lagu perjuangan pada setiap kegiatan;
- f. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- g. mencintai dan menggunakan produk dalam negeri;
- h. membantu mengharumkan nama Bangsa dan Negara;
- i. menggunakan Bahasa dengan baik dan benar;
- j. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman lingkungan; dan
- k. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.

Paragraf 2
Generasi Muda

Pasal 9

Generasi Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berkewajiban untuk:

- a. mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan;
- b. mengikuti upacara Bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan Bangsa;
- c. mempelajari konsep wawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. menyanyikan Lagu Kebangsaan dan lagu perjuangan pada setiap kegiatan;
- e. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- f. mencintai dan menggunakan produk dalam negeri;
- g. turut serta dalam kesiapan awal kegiatan bela negara;
- h. turut serta mengawasi jalannya Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. mengharumkan nama Bangsa, Negara, dan Daerah;
- j. menggunakan Bahasa dengan baik dan benar;
- k. membantu mewujudkan ketertiban dan ketenteraman lingkungan; dan
- l. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.

Paragraf 3
Orang Perorangan

Pasal 10

Orang Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, berkewajiban untuk :

- a. mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan, serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan;
- b. menghormati upacara Bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan Bangsa;
- c. mempelajari konsep wawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. ikut mendukung program pelatihan Bela Negara;
- e. menyanyikan Lagu Kebangsaan dan lagu perjuangan pada setiap mengikuti kegiatan;
- f. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kcbangsaan;
- g. mencintai dan menggunakan produk dalam negeri;
- h. mengharumkan nama Bangsa, Negara, dan Daerah;
- i. menggunakan Bahasa dengan baik dan benar;
- j. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman lingkungan; dan
- k. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.

Paragraf 4
Kelompok Masyarakat

Pasal 11

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berkewajiban untuk:

- a. memahami sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan;
- b. menghormati upacara Bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan Bangsa;
- c. mempelajari konsep wawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. menyanyikan Lagu Kebangsaan dan lagu perjuangan pada setiap kegiatan;
- e. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- f. menggunakan produk dalam negeri;
- g. turut serta dalam program bela negara;
- h. mengharumkan nama Bangsa, Negara, dan Daerah;
- i. menggunakan Bahasa dengan baik dan benar;
- j. membantu mewujudkan ketertiban dan ketenteraman lingkungan; dan
- k. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.

Paragraf 5
Organisasi Masyarakat

Pasal 12

Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berkewajiban untuk:

- a. mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan, serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan;
- b. menghormati upacara Bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan Bangsa;
- c. mempelajari konsep wawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. mendukung program pelatihan bela negara;
- e. menyanyikan Lagu Kebangsaan dan lagu perjuangan pada setiap kegiatan;
- f. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan;
- g. mencintai dan menggunakan produk dalam negeri;
- h. mengharumkan nama Bangsa, Negara, dan Daerah;
- i. menggunakan Bahasa dengan baik dan benar;
- j. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman lingkungan; dan
- k. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.

Paragraf 6
Badan/lembaga

Pasal 13

Badan/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berkewajiban untuk :

- a. mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan, serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan;
- b. menyelenggarakan upacara Bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mengimplementasikan konsep wawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. mendukung program pelatihan bela negara;
- e. menyanyikan Lagu Kebangsaan dan lagu perjuangan pada setiap kegiatan;
- f. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- g. mencintai dan menggunakan produk dalam negeri;
- h. mengharumkan nama Bangsa, Negara, dan Daerah;
- i. menggunakan Bahasa dengan baik dan benar;
- j. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman lingkungan; dan
- k. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.

Paragraf 7
Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berkewajiban untuk :

- a. mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan, serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan;
- b. menghormati upacara Bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan Bangsa;
- c. mempelajari konsep wawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. mendukung program pelatihan bela negara;
- e. menyanyikan Lagu Kebangsaan dan lagu perjuangan pada setiap kegiatan;
- f. menghormati Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu kebangsaan;
- g. mencintai dan menggunakan produk dalam negeri;
- h. mengharumkan nama Bangsa, Negara, dan Daerah
- i. menggunakan Bahasa dengan baik dan benar;
- j. membantu mewujudkan ketertiban dan ketenteraman lingkungan; dan

- k. menjaga norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum.

BAB VII PENANAMAN NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Untuk memperkuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan penanaman Nasionalisme dan Karakter Bangsa.
- (2) Penanaman Nasionalisme dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 16

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang peningkatan Nasionalisme.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (5) Ketentuan mengenai pengaturan penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Materi

Pasal 17

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib menyampaikan materi :

- a. Sejarah Perjuangan Kebangsaan Indonesia;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila;

- c. Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- d. Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- e. Pendidikan Cinta Tanah Air dan Bela Negara; dan
- f. Materi lainnya yang berkaitan dengan Nasionalisme dan Karakter Bangsa.

Pasal 18

Dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :

- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga swadaya masyarakat;
- c. organisasi masyarakat; dan
- d. Badan/Lembaga.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 19

Pembiayaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan Nasionalisme dan Karakter Bangsa di daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugasnya kepada Perangkat Daerah pendidikan dan kesatuan Bangsa.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenai sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administrasi; dan
 - g. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan Penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum 


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009